

PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERHAJIAN

Marataon Ritonga, Nispul Khoir, Dhiauddin Tanjung, Imam Yazid

marataonritonga@umsu.ac.id, nispulkhoiri@uinsu.ac.id, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id,
imamyazid@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum perhajian di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan penelitian hukum perhajian yang selama ini lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif-doktrinal, sehingga belum banyak mengungkap dimensi sosial dan budaya yang memengaruhi pembentukan, implementasi, dan penerimaan hukum perhajian di masyarakat. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, literatur fikih, artikel jurnal, serta berbagai karya akademik yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam untuk mengkaji relasi antara hukum, kekuasaan, dan struktur sosial, serta perspektif antropologi hukum Islam untuk memahami praktik, makna, dan budaya hukum yang berkembang di kalangan jamaah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perhajian di Indonesia merupakan produk interaksi yang dinamis antara negara, otoritas keagamaan, lembaga ekonomi syariah, dan masyarakat. Dari perspektif sosiologis, pembentukan regulasi haji mencerminkan proses negosiasi berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang dalam tata kelola perhajian. Sementara itu, dari perspektif antropologis, praktik ibadah haji tidak hanya dipengaruhi oleh norma fikih dan regulasi formal, tetapi juga oleh tradisi lokal, konstruksi sosial mengenai identitas haji, serta dinamika gender dalam masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan sosiologi dan antropologi hukum Islam dalam pengembangan hukum perhajian yang lebih kontekstual, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum perhajian tidak hanya dipahami sebagai sistem norma keagamaan, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Kata Kunci: Hukum Perhajian, Sosiologi Hukum Islam, Antropologi Hukum Islam, Fiqh Al-Hajj, Regulasi Haji Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan (*istithā'ah*), baik kemampuan finansial, fisik, keamanan, maupun

kemampuan administratif untuk melaksanakan perjalanan ke Tanah Suci. Secara normatif, haji dipahami sebagai kewajiban individual yang berorientasi pada penghambaan kepada Allah Swt. Namun dalam perkembangannya, ibadah haji tidak hanya menjadi fenomena keagamaan yang bersifat ritual, melainkan juga menjadi fenomena sosial yang melibatkan dimensi ekonomi, politik, budaya, hukum, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, haji tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik ibadah personal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Muslim. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, penyelenggaraan ibadah haji memiliki posisi yang sangat strategis. Setiap tahun lebih dari dua ratus ribu warga negara Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Besarnya jumlah jamaah tersebut menjadikan penyelenggaraan haji sebagai salah satu urusan publik yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, penyelenggara perjalanan ibadah, lembaga keuangan syariah, hingga masyarakat luas. Bahkan, pengelolaan dana haji yang mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa haji telah berkembang menjadi sistem sosial yang kompleks dan memerlukan regulasi yang komprehensif (Sutisna, 2020).

Dari perspektif sosiologi agama, ibadah haji dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang memperkuat solidaritas sosial umat Islam. Emile Durkheim menjelaskan bahwa ritual keagamaan berfungsi membangun kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan haji tidak hanya menghasilkan perubahan spiritual pada individu, tetapi juga melahirkan status sosial baru di tengah masyarakat. Gelar “haji” sering kali menjadi simbol prestise sosial yang meningkatkan posisi seseorang dalam struktur sosial lokal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji tidak hanya memiliki makna teologis, tetapi juga mengandung makna sosial yang dibentuk oleh konstruksi budaya masyarakat Muslim Indonesia (Amin, 2018). Selain itu, kajian antropologi menunjukkan bahwa praktik haji di Indonesia selalu berinteraksi dengan budaya lokal. Berbagai tradisi seperti walimatus safar, tepung tawar, upah-upah, kenduri keberangkatan, hingga penyambutan jamaah sepulang dari Tanah Suci merupakan bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan budaya masyarakat setempat. Tradisi-tradisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak berlangsung dalam ruang budaya yang steril, melainkan mengalami proses adaptasi dan negosiasi dengan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hukum perhajian tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma formal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem budaya yang dipraktikkan dan dimaknai secara beragam oleh masyarakat Muslim Indonesia (Mujiburrahman, 2019).

Dalam aspek hukum, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, berbagai Peraturan Menteri Agama, regulasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional-MUI. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum perhajian merupakan hasil konstruksi sosial yang lahir melalui proses interaksi antara negara, otoritas keagamaan, kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta

dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Dengan kata lain, hukum perhajian tidak lahir secara statis dari teks-teks fikih semata, melainkan merupakan hasil dialektika antara norma keagamaan dan realitas sosial yang terus berkembang (Fathoni, 2021). Kajian sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial tempat hukum itu tumbuh dan berkembang. Menurut perspektif ini, pembentukan hukum perhajian dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepadatan jumlah jamaah, sistem kuota haji, kemampuan ekonomi masyarakat, tuntutan transparansi pengelolaan dana haji, serta aspirasi kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan. Sebaliknya, hukum perhajian juga berperan dalam membentuk perilaku sosial masyarakat, menciptakan pola hubungan baru antara negara dan warga negara, serta menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan ibadah haji. Oleh sebab itu, hukum dan masyarakat berada dalam hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memengaruhi (Nasution, 2022).

Sementara itu, antropologi hukum Islam memberikan perhatian pada bagaimana hukum dipahami, dimaknai, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam menafsirkan hukum. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum formal dengan pengalaman sosial jamaah haji di lapangan. Misalnya, munculnya praktik penggunaan jasa talangan haji, budaya menabung haji sejak usia dini, persepsi masyarakat terhadap daftar tunggu yang panjang, hingga berbagai strategi sosial yang dilakukan untuk memperoleh kesempatan berhaji lebih cepat. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum selalu melibatkan proses negosiasi antara norma resmi dan praktik sosial masyarakat (Hakim, 2020). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian mengenai hukum perhajian di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan ketentuan fikih. Kajian yang mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum masih relatif terbatas. Padahal, kedua pendekatan tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana hukum perhajian dibentuk, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Kekosongan kajian ini mengakibatkan banyak aspek sosial dan kultural dalam penyelenggaraan ibadah haji belum memperoleh perhatian yang memadai dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji hukum perhajian Indonesia melalui perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pembentukan hukum perhajian, memahami hubungan antara hukum normatif dan praktik sosial jamaah haji, serta menjelaskan peran berbagai aktor dalam proses legislasi dan implementasi regulasi perhajian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan metodologi studi hukum Islam yang lebih kontekstual serta memberikan kontribusi praktis bagi penyusunan kebijakan perhajian yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang kajian yang menempatkan hukum Islam tidak semata-mata sebagai norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang lahir, berkembang, dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam dipahami sebagai produk dialektika antara teks keagamaan, otoritas keilmuan, kekuasaan politik, dan kebutuhan sosial masyarakat. Kajian sosiologi hukum Islam berusaha menjawab bagaimana hukum terbentuk, siapa aktor yang memengaruhi pembentukannya, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Menurut Atho Mudzhar, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melahirkannya karena setiap produk hukum pada dasarnya merupakan respons terhadap realitas sosial tertentu (Mudzhar, 2012). Oleh karena itu, hukum perhajian di Indonesia harus dipahami tidak hanya sebagai kumpulan aturan normatif mengenai pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara negara, ulama, organisasi keagamaan, lembaga ekonomi syariah, dan masyarakat Muslim yang menjadi subjek hukum tersebut.

Dalam perspektif sosiologi klasik, Émile Durkheim menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana menjaga integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kolektif yang hidup dalam suatu komunitas (Durkheim, 1912). Konsep ini relevan untuk memahami penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban individual, tetapi juga membangun solidaritas sosial umat Islam. Status sosial sebagai "haji" dalam masyarakat Indonesia bahkan sering kali menjadi simbol prestise dan pengakuan sosial yang memperkuat posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat. Penelitian Amin (2018) menunjukkan bahwa haji tidak hanya dimaknai sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan sosial dan ekonomi yang memperoleh legitimasi budaya di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Sementara itu, Max Weber melihat hukum sebagai bagian dari proses rasionalisasi sosial yang berkembang seiring perubahan masyarakat modern. Dalam konteks hukum Islam, Weber menilai bahwa perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh otoritas dan struktur kekuasaan yang mengelilinginya. Meskipun pandangan Weber terhadap hukum Islam sering dikritik karena dianggap terlalu sederhana, teorinya tetap relevan untuk menjelaskan bagaimana regulasi haji di Indonesia mengalami proses birokratisasi dan modernisasi melalui pembentukan berbagai lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta sistem pendaftaran dan antrean haji berbasis teknologi informasi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum perhajian tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan teologis, tetapi juga oleh kebutuhan administratif dan manajerial dalam mengelola jutaan calon jamaah haji Indonesia (Fathoni, 2021).

Dalam perkembangan sosiologi hukum modern, teori *living law* yang dikemukakan Eugene Ehrlich menjadi salah satu teori yang penting dalam memahami hukum Islam. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berfungsi dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan resmi. Hukum yang hidup (*living law*) adalah norma-norma yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Ehrlich, 1936). Dalam konteks perhajian Indonesia, konsep ini dapat dilihat pada berbagai praktik sosial yang berkembang di masyarakat, seperti tradisi walimatus safar, upah-upah, tepung tawar,

syukuran keberangkatan dan kepulangan haji, serta kebiasaan menabung haji sejak usia muda. Meskipun praktik-praktik tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi negara maupun kitab-kitab fikih, keberadaannya tetap menjadi bagian penting dari pengalaman sosial jamaah haji Indonesia (Mujiburrahman, 2019).

Lebih lanjut, teori *interlegality* yang dikembangkan Boaventura de Sousa Santos menjelaskan bahwa masyarakat modern hidup dalam persinggungan berbagai sistem hukum sekaligus. Individu dapat tunduk pada hukum negara, hukum agama, hukum adat, maupun norma sosial secara bersamaan (Santos, 2002). Fenomena ini sangat tampak dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Seorang jamaah haji tidak hanya terikat pada ketentuan fikih mengenai manasik haji, tetapi juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia, kebijakan Kementerian Agama, ketentuan Badan Pengelola Keuangan Haji, serta regulasi yang berlaku di Arab Saudi. Interaksi berbagai sistem hukum tersebut menciptakan dinamika yang kompleks dan menunjukkan bahwa hukum perhajian merupakan ruang pertemuan antara hukum agama, hukum negara, dan praktik sosial masyarakat.

Dalam tradisi intelektual Islam, kajian sosiologis terhadap hukum sebenarnya telah ditemukan dalam pemikiran Ibn Khaldun melalui konsep '*ashabiyyah*'. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa perubahan hukum dan institusi sosial sangat dipengaruhi oleh kekuatan solidaritas kelompok serta dinamika politik yang berkembang dalam masyarakat (Ibn Khaldun, 2005). Perspektif ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dan legislasi haji di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam, kelompok kepentingan ekonomi, dan aspirasi masyarakat Muslim. Dengan demikian, hukum perhajian bukan hanya refleksi dari doktrin fikih, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses negosiasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, sosiologi hukum Islam memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami hukum perhajian Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma yang bersifat ideal, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, budaya, ekonomi, dan interaksi antaraktor. Melalui perspektif ini, hukum perhajian dapat dipahami secara lebih utuh sebagai produk dialog antara ajaran Islam, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan negara dalam mengelola salah satu ibadah terbesar umat Islam.

B. Antropologi Hukum Islam: Pendekatan dan Metode

Antropologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam sebagai bagian dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan pendekatan normatif yang menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan ideal yang harus dipatuhi, antropologi hukum berupaya memahami bagaimana hukum dipraktikkan, dimaknai, ditafsirkan, dan dinegosiasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, fokus utama antropologi hukum bukan hanya pada teks hukum, melainkan pada perilaku hukum (*legal behavior*), budaya hukum (*legal culture*), dan interaksi sosial yang melingkupi pelaksanaan hukum tersebut. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini menjadi penting karena penerapan hukum Islam selalu berlangsung

dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama (Sodiqin, 2016).

Perkembangan antropologi hukum Islam berakar pada kajian-kajian awal tentang masyarakat Muslim yang dilakukan oleh para orientalis pada abad ke-19. Meskipun sebagian kajian awal tersebut mendapat kritik karena bias kolonial dan kecenderungan melihat hukum Islam secara statis, kajian tersebut telah membuka ruang bagi penelitian empiris mengenai hubungan antara hukum dan budaya dalam masyarakat Islam. Perkembangan berikutnya menunjukkan pergeseran paradigma dari studi tekstual menuju studi kontekstual yang menempatkan hukum Islam sebagai fenomena sosial yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, antropologi hukum Islam tidak hanya mempelajari apa yang tertulis dalam kitab-kitab fikih, tetapi juga bagaimana norma-norma tersebut dipraktikkan dalam berbagai komunitas Muslim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda (Bowen, 1993).

Salah satu tokoh penting dalam antropologi hukum Islam adalah Lawrence Rosen. Menurut Rosen, hukum tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan karena hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem makna yang hidup dalam masyarakat. Dalam karyanya *The Anthropology of Justice* dan *Law as Culture*, Rosen menjelaskan bahwa proses penerapan hukum selalu melibatkan negosiasi sosial antara norma formal dan realitas kehidupan masyarakat (Rosen, 1989; Rosen, 2006). Perspektif ini relevan untuk memahami penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Meskipun hukum perhajian telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan fikih, dalam praktiknya para pembimbing haji, petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta tokoh agama sering kali berperan sebagai mediator yang membantu jamaah memahami dan menerapkan aturan tersebut sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Dalam situasi tertentu, mereka bahkan menjalankan fungsi yang menyerupai peran *qadhi* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan keagamaan yang muncul selama pelaksanaan ibadah haji.

Pemikiran Clifford Geertz juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian antropologi hukum Islam. Dalam *Local Knowledge*, Geertz memandang hukum sebagai sistem makna yang digunakan masyarakat untuk memahami dan menata realitas sosialnya (Geertz, 1983). Menurut Geertz, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai cara masyarakat mengonstruksi makna terhadap berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ibadah haji, konsep-konsep fikih seperti *niyyah* (niat), *istithā'ah* (kemampuan), *mahram*, *dam*, dan *miqat* tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum formal, tetapi juga sebagai simbol-simbol keagamaan yang membentuk kesadaran dan identitas religius jamaah. Cara jamaah memaknai konsep-konsep tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial, tingkat pendidikan keagamaan, serta budaya lokal yang melingkupi kehidupan mereka.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan antropologi hukum menjadi sangat relevan karena praktik ibadah haji sering kali berinteraksi dengan tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Berbagai tradisi seperti *walimatus safar*, *tepung tawar* di masyarakat Melayu, *upah-upah* di kalangan masyarakat Mandailing dan Angkola, pengajian pelepasan jamaah haji, kenduri

keberangkatan, hingga penyematan gelar “haji” setelah kepulangan dari Tanah Suci menunjukkan adanya proses akulturasi antara norma keagamaan dan budaya lokal. Tradisi-tradisi tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam ketentuan fikih klasik maupun regulasi negara, tetapi tetap dipandang sebagai bagian penting dari pengalaman keberagamaan masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek penerapan hukum, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam memproduksi makna dan praktik hukum sesuai dengan konteks budaya mereka (Mujiburrahman, 2019).

Pandangan tersebut sejalan dengan teori kebudayaan yang dikemukakan Koentjaraningrat yang menegaskan bahwa setiap praktik sosial selalu dipengaruhi oleh sistem nilai, simbol, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Dalam konteks haji, status sosial sebagai “haji” sering kali memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penanda telah melaksanakan rukun Islam kelima. Di berbagai daerah di Indonesia, gelar haji dipandang sebagai simbol kehormatan sosial, kematangan religius, bahkan legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji tidak hanya menghasilkan transformasi spiritual, tetapi juga transformasi sosial yang berdampak pada posisi dan peran seseorang dalam komunitasnya (Amin, 2018).

Kajian antropologi kontemporer tentang haji juga menunjukkan bahwa modernisasi telah mengubah pengalaman keberagamaan jamaah secara signifikan. Penggunaan teknologi digital dalam pendaftaran haji, aplikasi manasik daring, sistem layanan terpadu di Arab Saudi, serta digitalisasi informasi keagamaan telah menciptakan pola baru dalam praktik perhajian. Modernisasi tersebut tidak hanya mengubah aspek teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga memengaruhi cara jamaah memahami makna spiritual, sosial, dan hukum dari ibadah haji itu sendiri. Dalam perspektif antropologi hukum, perubahan ini menunjukkan bahwa hukum perhajian merupakan sistem yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi masyarakat Muslim kontemporer (Kasdi, 2021). Dengan demikian, antropologi hukum Islam memberikan perspektif yang komprehensif untuk memahami hukum perhajian Indonesia sebagai fenomena budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan antara norma hukum, praktik sosial, simbol budaya, dan pengalaman religius jamaah haji. Melalui pendekatan antropologis, hukum perhajian tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang mengatur pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem budaya yang membentuk identitas, solidaritas, dan pengalaman keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

C. Hukum Perhajian Indonesia: Sejarah dan Perkembangan

Perkembangan hukum perhajian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang berlangsung sejak masa kolonial hingga era kontemporer. Secara historis, regulasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji telah menjadi instrumen penting bagi negara dalam mengatur mobilitas umat Islam. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan berbagai kebijakan yang mengatur keberangkatan jamaah haji, salah satunya melalui *Pelgrims Ordonnantie* Tahun 1922. Secara formal regulasi tersebut bertujuan memberikan

perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji, namun dari perspektif sosiologi hukum, kebijakan tersebut juga mencerminkan strategi kontrol kolonial terhadap umat Islam. Pemerintah Belanda memandang ibadah haji bukan hanya sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai sarana transmisi gagasan politik Islam yang berpotensi membangkitkan kesadaran anti-kolonial di kalangan masyarakat pribumi. Kekhawatiran terhadap penyebaran ide Pan-Islamisme dari Makkah ke Nusantara menyebabkan pemerintah kolonial melakukan pengawasan ketat terhadap arus keberangkatan dan kepulangan jamaah haji (Laffan, 2003; Slama, 2011).

Dalam perspektif antropologi hukum, ibadah haji pada masa kolonial juga menjadi ruang pembentukan identitas sosial dan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Gelar “haji” tidak hanya menunjukkan keberhasilan seseorang melaksanakan rukun Islam kelima, tetapi juga menjadi simbol status sosial, otoritas keagamaan, dan bahkan pengaruh politik di tengah masyarakat. Banyak tokoh pergerakan nasional dan ulama yang memperoleh legitimasi sosial setelah menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, regulasi kolonial terhadap haji sesungguhnya tidak hanya ditujukan untuk mengendalikan perjalanan keagamaan, tetapi juga untuk membatasi terbentuknya jaringan sosial dan intelektual Islam yang berkembang melalui interaksi masyarakat Nusantara dengan dunia Islam internasional (Azra, 2004).

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan ibadah haji mengalami transformasi yang signifikan. Negara mulai mengambil peran yang lebih besar dalam mengatur dan memberikan pelayanan kepada jamaah haji sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dalam menjamin kebebasan beragama. Berbagai regulasi diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jamaah. Salah satu regulasi awal adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang mengatur aspek perlindungan perjalanan jamaah. Selanjutnya, pemerintah melalui Departemen Agama secara bertahap memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dari perspektif sosiologi hukum, perkembangan ini menunjukkan semakin kuatnya peran negara dalam mengelola praktik keagamaan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah yang melibatkan jumlah peserta yang besar, mobilitas internasional, serta pengelolaan dana yang sangat signifikan (Fathoni, 2021).

Tonggak penting dalam perkembangan hukum perhajian Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji. Secara sosiologis, lahirnya undang-undang tersebut mencerminkan kebutuhan akan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur seiring meningkatnya jumlah jamaah dan kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji. Pada saat yang sama, regulasi ini menunjukkan bagaimana negara berupaya mengintegrasikan kepentingan administratif, keamanan, pelayanan publik, dan kepentingan keagamaan ke dalam satu kerangka hukum yang komprehensif (Hamid, 2017).

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini menghadirkan paradigma baru dalam tata

kelola perhajian dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan pihak swasta melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dari perspektif sosiologi hukum, proses legislasi undang-undang tersebut dapat dipahami sebagai arena interaksi berbagai kepentingan sosial yang saling bernegosiasi. Pemerintah berupaya mempertahankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik, sementara sektor swasta menghendaki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, serta masyarakat jamaah turut memberikan tekanan agar regulasi yang dibentuk mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan jamaah (Ansor & Hakim, 2020).

Dari sudut pandang antropologi hukum, perubahan regulasi tersebut juga menunjukkan adanya perubahan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Muslim Indonesia. Jika pada masa lalu masyarakat cenderung menerima sepenuhnya dominasi negara dalam penyelenggaraan haji, maka pada era reformasi muncul tuntutan yang lebih besar terhadap profesionalisme, transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta tumbuhnya kesadaran hak-hak warga negara sebagai pengguna layanan publik. Akibatnya, hukum perhajian tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen pengaturan administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak-hak jamaah sebagai konsumen layanan keagamaan.

Perubahan penting lainnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kehadiran BPKH menandai transformasi tata kelola dana haji dari sistem administratif menuju sistem pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan berbasis prinsip syariah. Dari perspektif sosiologi hukum, pembentukan BPKH merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Namun demikian, keberadaan BPKH juga menghadirkan berbagai perdebatan terkait orientasi investasi dana haji, pengelolaan nilai manfaat, serta keseimbangan antara prinsip syariah, kepentingan ekonomi, dan kepentingan publik (Kasdi, 2021).

Dengan demikian, sejarah perkembangan hukum perhajian Indonesia menunjukkan bahwa regulasi haji tidak pernah berdiri sendiri sebagai produk hukum yang bersifat normatif semata. Hukum perhajian merupakan hasil interaksi yang dinamis antara negara, masyarakat, otoritas keagamaan, kepentingan ekonomi, dan perkembangan budaya hukum masyarakat Muslim Indonesia. Perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum memperlihatkan bahwa setiap perubahan regulasi haji selalu berkaitan dengan perubahan struktur sosial, kebutuhan masyarakat, serta transformasi budaya yang terjadi dalam kehidupan umat Islam Indonesia.

D. Fiqh al-Hajj dalam Perspektif Kontemporer

Fiqh al-hajj merupakan salah satu cabang fikih yang mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, mulai dari syarat, rukun, wajib haji, larangan ihram, hingga berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan ibadah tersebut. Dalam khazanah fikih klasik, pembahasan mengenai haji mendapat perhatian yang sangat besar dari para ulama

karena haji merupakan ibadah yang menggabungkan dimensi spiritual, fisik, ekonomi, dan sosial sekaligus. Karya-karya ulama seperti *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi, *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dan *Bada'i al-Sana'i* karya al-Kasani menjelaskan secara rinci berbagai ketentuan hukum haji berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas (al-Nawawi, 2007; Ibn Qudamah, 2004). Namun demikian, formulasi hukum yang dikembangkan dalam literatur klasik tersebut lahir dalam konteks sosial yang berbeda dengan kondisi penyelenggaraan haji pada era modern yang melibatkan jutaan jamaah dari berbagai negara dengan dukungan teknologi transportasi, komunikasi, dan sistem manajemen yang kompleks.

Perkembangan masyarakat modern telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Oleh karena itu, para ulama kontemporer berupaya melakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi terhadap *fiqh al-hajj* agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Wahbah al-Zuhayli, misalnya, dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan ibadah haji, seperti penggunaan teknologi dalam pelayanan jamaah, hukum pendampingan bagi jamaah perempuan, penggunaan fasilitas kesehatan modern, serta berbagai kondisi darurat yang memerlukan penyesuaian hukum berdasarkan prinsip *maslahah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* (al-Zuhayli, 2006). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial dan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan *fiqh al-hajj* juga tercermin melalui berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI). Berbagai fatwa tersebut hadir sebagai respons terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti pengelolaan dana haji, penggunaan nilai manfaat dana haji, pelayanan jamaah lanjut usia, hingga penyelenggaraan haji pada masa pandemi Covid-19. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2000 mengenai pemanfaatan dana haji untuk investasi dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah merupakan contoh bagaimana otoritas keagamaan berupaya memberikan solusi hukum terhadap persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam (MUI, 2000; MUI, 2020).

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, lahirnya berbagai fatwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan tuntutan tata kelola haji yang semakin kompleks. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang bersifat tetap, tetapi juga sebagai respons sosial terhadap perubahan kondisi masyarakat. Dalam konteks ini, fatwa menjadi instrumen yang menjembatani antara norma syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat Muslim. Sebagai contoh, kebijakan penundaan keberangkatan haji pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bagaimana pertimbangan kesehatan publik dan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi dasar dalam penetapan hukum keagamaan yang berdampak luas terhadap masyarakat (Nasution, 2022).

Dari perspektif antropologi hukum Islam, praktik pelaksanaan haji juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu memahami hukum secara tekstual. Berbagai ketentuan fikih sering kali dipraktikkan melalui interpretasi yang dipengaruhi oleh budaya lokal, pengalaman religius,

tingkat pendidikan, dan tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat. Fenomena manasik haji, penggunaan simbol-simbol religius, tradisi syukuran keberangkatan, hingga persepsi masyarakat terhadap status sosial seorang haji menunjukkan bahwa hukum haji tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai sistem makna yang membentuk identitas sosial dan budaya umat Islam. Oleh karena itu, kajian *fiqh al-hajj* pada era kontemporer memerlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang melingkupinya.

Dengan demikian, perkembangan *fiqh al-hajj* kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui mekanisme ijtihad, fatwa, dan kebijakan publik. Namun, untuk memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat, diperlukan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, struktur sosial, dan budaya masyarakat Muslim secara lebih komprehensif.

E. Kajian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kajian mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, baik hukum, administrasi publik, ekonomi syariah, maupun studi Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif, kelembagaan, dan tata kelola administratif, sementara kajian yang mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang akademik yang masih terbuka untuk mengkaji hukum perhajian secara lebih komprehensif melalui pendekatan sosial-budaya.

Penelitian Hamid (2017) mengenai reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan kelembagaan haji merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah. Penelitian tersebut memberikan gambaran yang baik mengenai aspek administrasi publik dan kebijakan haji, namun belum secara khusus mengkaji bagaimana perubahan regulasi tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat maupun bagaimana masyarakat memaknai perubahan tersebut. Demikian pula penelitian Fathoni (2021) mengenai politik hukum penyelenggaraan haji lebih menitikberatkan pada proses legislasi dan kebijakan negara tanpa membahas aspek budaya hukum masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas implementasi regulasi.

Penelitian Ansor dan Hakim (2020) memberikan kontribusi penting dalam memahami proses pembentukan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melalui perspektif politik hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses legislasi haji melibatkan berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik yang saling berinteraksi. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada analisis hubungan antara negara dan aktor politik, serta belum mengintegrasikan pendekatan antropologi hukum untuk memahami praktik sosial dan budaya yang berkembang di kalangan jamaah haji. Sementara itu, penelitian Kasdi (2021) mengenai pengelolaan keuangan haji lebih berfokus pada aspek ekonomi syariah dan tata kelola

investasi dana haji sehingga belum mengkaji dimensi sosial dan kultural yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Pada tingkat internasional, kajian Peters (1994), Bianchi (2004), Metcalf (1990), serta Tagliacozzo dan Toorawa (2016) menunjukkan bahwa haji bukan hanya fenomena keagamaan, tetapi juga fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat Muslim di berbagai negara. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami hubungan antara praktik haji, perubahan sosial, identitas keagamaan, dan dinamika globalisasi. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan aspek historis dan komparatif sehingga belum secara spesifik membahas konstruksi hukum perhajian dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian hukum perhajian Indonesia, khususnya yang mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam secara simultan. Sebagian penelitian cenderung menempatkan hukum sebagai teks normatif atau kebijakan administratif, sementara aspek sosial, budaya, dan pengalaman masyarakat sebagai subjek hukum belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, hukum perhajian merupakan produk interaksi antara norma keagamaan, kebijakan negara, kepentingan ekonomi, serta praktik budaya masyarakat Muslim Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hukum perhajian Indonesia melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum perhajian dibentuk, bagaimana berbagai aktor berperan dalam proses pembentukannya, bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana masyarakat memaknai dan mempraktikkan hukum perhajian dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi hukum Islam yang lebih kontekstual, integratif, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Desain, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan paradigma interpretatif-kritis yang bertujuan memahami perkembangan hukum perhajian Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis historis-sosiologis untuk menelusuri perkembangan regulasi perhajian dari masa kolonial hingga era reformasi dan periode kontemporer, analisis hermeneutika hukum Islam untuk mengkaji proses interpretasi dan adaptasi fikih haji dalam regulasi modern, serta analisis wacana kritis untuk mengungkap relasi kuasa yang memengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan perhajian (Creswell, 2014: 3–20; Lincoln & Guba, 1985: 37–45). Melalui pendekatan tersebut, penelitian

tidak hanya memandang hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial, politik, dan keagamaan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks perkembangan kelembagaan haji yang mutakhir, penelitian ini juga memperhatikan perubahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di tingkat nasional dan internasional. Di Indonesia, salah satu perkembangan penting adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sebagai lembaga yang secara khusus menangani urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kehadiran kementerian ini menunjukkan adanya penguatan kelembagaan dalam tata kelola perhajian nasional, terutama dalam aspek pelayanan jamaah, pengelolaan administrasi, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Di sisi lain, penyelenggaraan ibadah haji juga tetap dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi sebagai negara penyelenggara utama ibadah haji, khususnya terkait kuota, layanan jamaah, sistem digitalisasi, dan regulasi teknis pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan berbagai kebijakan dan dokumen resmi dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari sumber data untuk memahami dinamika hukum perhajian kontemporer secara lebih komprehensif (Kingdom of Saudi Arabia, 2024).

Dalam kerangka sosiologi hukum, penelitian ini mengacu pada pandangan Cotterrell yang menempatkan hukum sebagai praktik sosial yang selalu terkait dengan konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku (Cotterrell, 2006: 15–29). Sementara itu, pendekatan antropologi hukum mengikuti tradisi etnografi hukum yang dikembangkan oleh Nader dan Moore yang menekankan pentingnya memahami hukum dari perspektif para pelaku dan pengguna hukum (Nader, 1990: 1–12; Moore, 1978: 54–81). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana norma fikih haji, regulasi negara, kebijakan pemerintah Indonesia, kebijakan Pemerintah Arab Saudi, dan praktik sosial masyarakat saling berinteraksi dalam membentuk sistem hukum perhajian di Indonesia, sekaligus mengungkap makna sosial dan budaya yang melekat pada pelaksanaan ibadah haji di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Data penelitian bersumber dari tiga kategori. Pertama, sumber primer yang meliputi teks-teks *fiqh al-hajj* klasik seperti karya al-Nawawi, Ibn Qudamah, al-Kasani, dan ulama lainnya; dokumen legislasi perhajian seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji; fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) terkait haji; laporan resmi Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, serta dokumen kebijakan dan publikasi resmi pemerintah Arab Saudi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, sumber sekunder berupa karya-karya akademis dalam bidang sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum Islam, dan studi perhajian, termasuk artikel jurnal, buku, disertasi, serta laporan penelitian dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Ketiga, sumber tersier berupa media massa, dokumentasi publik, portal resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, serta berbagai informasi pendukung yang relevan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum, dokumen kebijakan, fatwa, laporan resmi, publikasi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, serta literatur akademik yang berkaitan dengan hukum perhajian. Seluruh dokumen tersebut dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan regulasi, dinamika sosial, transformasi kelembagaan, serta praktik hukum yang berkembang dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan hubungannya dengan kebijakan global perhajian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan triangulasi metodologis melalui tiga teknik utama. Pertama, *content analysis* (analisis isi) terhadap dokumen-dokumen hukum, regulasi, fatwa, dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji untuk mengidentifikasi kerangka normatif hukum perhajian serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstruksi hukumnya. Kedua, analisis genealogis yang mengikuti tradisi Foucauldian untuk menelusuri bagaimana diskursus mengenai hukum perhajian terbentuk, berkembang, dan mengalami transformasi dalam berbagai periode sejarah, termasuk perubahan tata kelola haji pada era digital dan pascapandemi. Ketiga, analisis komparatif terhadap berbagai konteks sosial yang berbeda guna mengidentifikasi faktor-faktor struktural, politik, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi pembentukan serta implementasi hukum perhajian di Indonesia (Miles, Huberman & Saldaña, 2014: 31–38; Neuman, 2014: 49–67). Melalui kombinasi ketiga teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma fikih, regulasi negara, kebijakan pemerintah Indonesia, kebijakan Pemerintah Arab Saudi, dan praktik sosial masyarakat dalam perkembangan hukum perhajian Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Sosiologis Pembentukan Hukum Perhajian

a) Hukum Perhajian sebagai Arena Interaksi dan Pertarungan Kepentingan Sosial

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak lahir dalam ruang yang netral, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai aktor sosial yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan otoritas yang berbeda. Pierre Bourdieu menyebut proses tersebut sebagai *field of struggle*, yaitu arena sosial tempat berbagai aktor berkompetisi untuk memperoleh legitimasi dan menentukan aturan yang berlaku dalam masyarakat (Bourdieu, 1987). Perspektif ini relevan untuk memahami pembentukan hukum perhajian di Indonesia yang melibatkan negara, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga fatwa, pelaku usaha jasa haji dan umrah, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan telaah terhadap perkembangan regulasi haji di Indonesia, khususnya sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, terlihat bahwa proses legislasi haji merupakan ruang negosiasi antara berbagai kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Negara melalui Kementerian Agama berupaya mempertahankan fungsi pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan haji sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional terhadap pelayanan publik keagamaan. Pada saat yang sama, sektor swasta melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menghendaki perluasan ruang partisipasi dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah.

Organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berperan melalui berbagai masukan kebijakan, pembinaan jamaah, serta keterlibatan dalam diskursus publik mengenai tata kelola haji (Ansor & Hakim, 2020).

Dalam konteks tersebut, hukum perhajian dapat dipahami sebagai produk kompromi sosial yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *law as a social institution* yang dikemukakan Cotterrell bahwa hukum pada dasarnya merupakan institusi sosial yang dibentuk dan dipengaruhi oleh hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat (Cotterrell, 2006). Oleh karena itu, perubahan regulasi haji tidak hanya mencerminkan perkembangan hukum Islam, tetapi juga mencerminkan perubahan hubungan antara negara, masyarakat, dan institusi keagamaan dalam mengelola ibadah haji sebagai pelayanan publik.

b) Stratifikasi Sosial dan Akses terhadap Ibadah Haji

Kajian sosiologi hukum juga menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak dapat dilepaskan dari struktur stratifikasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Secara normatif, Islam menempatkan seluruh jamaah haji pada posisi yang sama di hadapan Allah Swt., sebagaimana tercermin dalam penggunaan pakaian ihram dan pelaksanaan ritual yang seragam. Namun dalam praktik sosial, akses terhadap ibadah haji menunjukkan adanya diferensiasi berdasarkan kemampuan ekonomi, akses informasi, dan posisi sosial masyarakat.

Sistem penyelenggaraan haji di Indonesia mengenal beberapa kategori layanan, seperti haji reguler dan haji khusus. Perbedaan biaya, masa tunggu, fasilitas, dan layanan yang diterima menunjukkan adanya diferensiasi sosial yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan ibadah haji modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Weberian, kondisi tersebut menggambarkan bagaimana status ekonomi seseorang dapat memengaruhi peluang memperoleh akses terhadap pelayanan keagamaan tertentu (Weber, 1978).

Panjangnya daftar tunggu haji yang mencapai puluhan tahun di beberapa daerah juga melahirkan fenomena sosial yang unik. Masyarakat yang telah mendaftar haji sering kali memperoleh pengakuan sosial tertentu meskipun belum berangkat ke Tanah Suci. Dalam beberapa komunitas Muslim Indonesia, status sebagai calon jamaah haji dipandang sebagai simbol kesalehan, keberhasilan ekonomi, dan kesiapan spiritual. Fenomena ini menunjukkan bahwa ibadah haji memiliki fungsi sosial yang melampaui dimensi ritual semata dan berperan dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Muslim Indonesia (Amin, 2018).

Selain itu, munculnya praktik dana talangan haji pada masa lalu juga memperlihatkan bagaimana kebutuhan sosial masyarakat dapat memengaruhi dinamika hukum Islam. Ketika antrean haji semakin panjang dan status sosial sebagai calon jamaah haji semakin bernilai dalam masyarakat, sebagian masyarakat berusaha memperoleh nomor porsi haji melalui fasilitas pembiayaan tertentu. Fenomena tersebut kemudian memunculkan perdebatan hukum yang melibatkan ulama, lembaga keuangan syariah, dan regulator. Dari perspektif sosiologi hukum, kasus ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berinteraksi dengan kebutuhan sosial dan realitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang (Kasdi, 2021).

c) Otoritas Keagamaan dan Produksi Hukum Perhajian

Salah satu aspek penting dalam sosiologi hukum Islam adalah kajian mengenai otoritas yang memproduksi dan melegitimasi hukum. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan berbagai institusi dan aktor yang memiliki legitimasi dalam masyarakat (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks hukum perhajian Indonesia, otoritas tersebut tidak hanya berada pada negara, tetapi juga pada lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), organisasi kemasyarakatan Islam, dan para ulama yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Berbagai fatwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa proses pembentukan hukum Islam berlangsung melalui dialog antara teks keagamaan dan realitas sosial. Fatwa mengenai penggunaan dana haji, pengelolaan nilai manfaat dana haji, kebolehan perempuan berhaji tanpa mahram dalam rombongan resmi, hingga kebijakan haji pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa otoritas keagamaan berupaya merespons perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial yang berlangsung secara dinamis (Nasution, 2022).

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, proses tersebut memperlihatkan bahwa hukum perhajian Indonesia merupakan hasil interaksi yang kompleks antara negara, masyarakat, dan otoritas keagamaan. Oleh karena itu, memahami hukum perhajian tidak cukup hanya melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan atau fatwa semata, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap struktur sosial, relasi kekuasaan, dan dinamika masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya berbagai kebijakan tersebut.

B. Dimensi Antropologis Hukum Perhajian

a) Haji Kultural dan Haji Normatif: Dialektika antara Teks dan Tradisi

Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam regulasi atau kitab fikih, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya yang melingkupi kehidupan jamaah. Antropologi hukum Islam melihat bahwa terdapat hubungan yang dinamis antara *Islam normatif* yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan fikih, dengan *Islam kultural* yang berkembang melalui tradisi dan pengalaman sosial masyarakat Muslim (Bowen, 2003: 23–45). Hubungan tersebut tampak jelas dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia yang tidak hanya mengikuti ketentuan syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, simbol, dan tradisi lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai tradisi yang mengiringi keberangkatan dan kepulangan jamaah haji menunjukkan adanya proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Di berbagai daerah ditemukan tradisi *walimatus safar*, *tepung tawar* pada masyarakat Melayu, *upah-upah* pada masyarakat Mandailing dan Angkola, pengajian pelepasan jamaah haji, hingga tradisi syukuran setelah kembali dari Tanah Suci. Tradisi-tradisi tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam *fiqh al-haji*, tetapi tetap dipandang sebagai bagian penting dari pengalaman keberagaman masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan sistem nilai dan simbol yang membentuk pola perilaku masyarakat dalam memahami realitas sosialnya (Koentjaraningrat, 2009: 144). Oleh karena itu, praktik-praktik budaya yang mengiringi pelaksanaan haji tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk ekspresi budaya yang memberikan makna sosial terhadap ibadah tersebut.

Perspektif antropologi hukum juga menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia sering kali memaknai haji tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai perjalanan sosial dan kultural. Sebagai contoh, ziarah ke makam Nabi Muhammad Saw. di Madinah, kunjungan ke situs-situs sejarah Islam, serta penggunaan doa-doa tertentu yang diwariskan melalui tradisi pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman haji sebagian besar jamaah Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ibadah haji dibentuk oleh proses transmisi budaya dan pendidikan keagamaan yang berlangsung secara turun-temurun. Dalam kerangka Geertz, praktik tersebut merupakan bagian dari sistem makna (*system of meaning*) yang digunakan masyarakat untuk menginterpretasikan pengalaman keagamaannya (Geertz, 1973: 89–110).

Dari perspektif sosiologi hukum, keberadaan *haji kultural* memperlihatkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sering kali lebih luas daripada hukum yang tertulis dalam regulasi formal. Konsep yang diperkenalkan oleh Eugene Ehrlich ini menjelaskan bahwa masyarakat memiliki mekanisme sosial sendiri dalam memahami dan menjalankan hukum sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya mereka (Ehrlich, 1936). Oleh karena itu, regulasi perhajian yang terlalu berorientasi pada standarisasi administratif berpotensi mengabaikan dimensi sosial dan budaya yang menjadi bagian penting dari pengalaman jamaah. Dalam konteks ini, hukum perhajian yang responsif seharusnya mampu mengakomodasi keragaman budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

b) Konstruksi Sosial tentang Jamaah Haji yang Ideal

Salah satu fokus penting dalam antropologi adalah bagaimana masyarakat membangun dan mereproduksi makna melalui berbagai simbol sosial. Dalam konteks ibadah haji, masyarakat membentuk konstruksi tertentu mengenai siapa yang dianggap sebagai "jamaah haji yang baik" atau "haji yang mabrur". Konstruksi tersebut tidak hanya dibentuk oleh ajaran agama, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi sosial (Berger & Luckmann, 1966: 59–78). Dengan demikian, status dan identitas seorang haji tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya melaksanakan ritual haji, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai keberadaan dan perilakunya setelah kembali dari Tanah Suci.

Di Indonesia, jamaah haji sering kali dikonstruksikan sebagai figur yang memiliki tingkat kesalehan yang lebih tinggi, berakhlak baik, sabar, dermawan, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Gelar "Haji" yang disematkan di depan nama seseorang tidak hanya menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan ibadah haji, tetapi juga menjadi simbol status sosial

dan legitimasi moral di tengah masyarakat. Penelitian Amin (2018) menunjukkan bahwa gelar haji memiliki nilai simbolik yang kuat dan sering kali berpengaruh terhadap posisi sosial seseorang dalam komunitasnya. Dalam banyak kasus, masyarakat memberikan penghormatan yang lebih besar kepada individu yang telah berhaji dibandingkan sebelum keberangkatannya.

Konstruksi sosial tersebut memiliki implikasi terhadap implementasi hukum perhajian. Jamaah yang mengalami kendala pelayanan atau menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan haji sering kali menghadapi tekanan sosial karena dianggap tidak menunjukkan sikap sabar dan ikhlas sebagaimana yang diharapkan dari seorang haji. Akibatnya, berbagai persoalan pelayanan terkadang tidak tersampaikan secara optimal karena adanya norma sosial yang menuntut jamaah untuk menerima segala kondisi sebagai bagian dari ujian spiritual. Dari perspektif antropologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh norma budaya dan ekspektasi sosial yang berkembang dalam komunitas mereka (Sodiqin, 2016).

Oleh karena itu, regulasi perhajian yang berorientasi pada perlindungan jamaah perlu mempertimbangkan konstruksi sosial tersebut dalam penyusunan kebijakan dan strategi komunikasi publik. Hak-hak jamaah, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan yang layak, hak menyampaikan pengaduan, dan hak memperoleh informasi yang transparan, perlu dikemas dalam bahasa yang dekat dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat sehingga lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh jamaah.

c) Gender dan Hukum Perhajian dalam Perspektif Antropologi Feminis

Kajian antropologi feminis memberikan kontribusi penting dalam memahami pengalaman perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Selama berabad-abad, pembahasan mengenai perempuan dalam hukum haji lebih banyak berfokus pada persoalan normatif, terutama terkait keberadaan mahram, keamanan perjalanan, dan batasan-batasan tertentu yang berkaitan dengan kondisi biologis perempuan. Namun, antropologi feminis berupaya melihat persoalan tersebut dari sudut pandang pengalaman sosial perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dengan laki-laki (Peletz, 2002).

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan perempuan dalam ibadah haji terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa proporsi jamaah perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jamaah laki-laki dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin besar dalam kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Kondisi tersebut juga memengaruhi perkembangan hukum perhajian, khususnya terkait ketentuan mengenai mahram. Jika dalam fikih klasik keberadaan mahram sering dipahami sebagai syarat penting bagi perempuan yang melakukan perjalanan jauh, maka dalam konteks modern muncul berbagai reinterpretasi hukum yang memperbolehkan perempuan berhaji tanpa mahram selama keamanan perjalanan dapat dijamin melalui rombongan resmi dan sistem perlindungan yang memadai (Mudzhar, 2012).

Dari perspektif sosiologi hukum, perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami proses adaptasi terhadap perubahan struktur sosial masyarakat. Perubahan sistem

transportasi, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, serta berkembangnya sistem perlindungan jamaah menjadi faktor sosial yang memengaruhi lahirnya berbagai fatwa dan kebijakan baru mengenai haji perempuan. Dengan kata lain, perubahan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan penafsiran teks, tetapi juga oleh perubahan realitas sosial yang menjadi konteks penerapan hukum tersebut.

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji, seperti kebutuhan layanan kesehatan reproduksi, akses terhadap fasilitas yang ramah perempuan, perlindungan terhadap risiko kekerasan, serta kebutuhan pendampingan bagi jamaah lanjut usia. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa regulasi perhajian belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender secara komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan antropologi feminis menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum perhajian tidak hanya menjamin kesesuaian dengan norma syariah, tetapi juga mampu mewujudkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap seluruh jamaah tanpa membedakan jenis kelamin.

C. Integrasi Pendekatan Sosiologis-Antropologis dengan Epistemologi Hukum Islam

a) Urgensi Integratif

Salah satu pertanyaan mendasar dalam kajian hukum perhajian kontemporer adalah bagaimana pendekatan sosiologis dan antropologis dapat diintegrasikan dengan epistemologi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Pertanyaan ini penting karena sering muncul anggapan bahwa penggunaan pendekatan ilmu sosial dalam studi hukum Islam berpotensi menggeser otoritas sumber-sumber normatif syariat. Namun, pandangan tersebut sesungguhnya kurang mencerminkan dinamika perkembangan tradisi hukum Islam yang sejak awal memiliki karakter adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, para fuqaha tidak pernah bekerja dalam ruang yang steril dari realitas sosial. Sebaliknya, proses *ijtihad* selalu mempertimbangkan kondisi masyarakat, kebutuhan umat, serta perubahan zaman yang memengaruhi penerapan hukum. Berbagai instrumen metodologis dalam *ushul fikih*, seperti *maslahah mursalah*, *'urf*, *istihsan*, dan *sad al-dzara'i*, menunjukkan bahwa faktor sosial telah lama menjadi bagian integral dalam proses pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan sosiologis dan antropologis tidak dapat dipandang sebagai metode yang bertentangan dengan epistemologi hukum Islam, melainkan sebagai perangkat analisis yang membantu memahami realitas yang menjadi objek penerapan hukum (Hallaq, 2009).

Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana hukum perhajian bekerja dalam praktik, bagaimana jamaah merespons regulasi yang ada, serta bagaimana struktur sosial memengaruhi akses terhadap pelayanan haji. Sementara itu, pendekatan antropologis membantu memahami makna-makna budaya yang melekat pada praktik haji, termasuk simbol, tradisi, dan konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Kedua pendekatan tersebut memberikan informasi empiris yang sangat penting bagi proses *ijtihad* agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial. Dalam konteks ini, integrasi antara ilmu sosial dan hukum Islam bukanlah bentuk

kompromi metodologis yang tidak sah, melainkan kelanjutan dari tradisi ijtihad yang responsif terhadap perubahan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Kamali (2008), hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan sosiologis dan antropologis dalam kajian hukum perhajian justru memperkuat kemampuan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman secara lebih efektif dan berkeadilan.

b) Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluatif Integratif

Teori *maqashid syariah* memberikan landasan konseptual yang sangat penting dalam mengintegrasikan temuan-temuan sosiologis dan antropologis ke dalam analisis hukum Islam. Secara klasik, *maqashid syariah* bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangan kontemporer, konsep *maqashid* mengalami perluasan sehingga mencakup nilai-nilai keadilan, kebebasan, martabat manusia, hak asasi, dan kesejahteraan sosial (Auda, 2008). Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*systems approach*) menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara holistik, terbuka terhadap kompleksitas sosial, dan mampu merespons perubahan konteks secara dinamis. Pendekatan ini memberikan ruang yang luas bagi penggunaan data empiris dalam proses evaluasi hukum. Dengan demikian, hasil penelitian sosiologis dan antropologis tidak berhenti sebagai deskripsi sosial semata, tetapi dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat.

Sebagai contoh, panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia yang dalam beberapa daerah mencapai puluhan tahun tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian, kecemasan, dan tekanan psikologis bagi calon jamaah. Dalam kerangka *maqashid syariah*, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, reformasi sistem antrean haji bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan tuntutan normatif yang memiliki legitimasi dalam tujuan syariat. Demikian pula, berbagai bentuk ketimpangan akses pelayanan yang dialami kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, dapat dianalisis melalui perspektif *maqashid* sebagai persoalan keadilan sosial. Jika suatu kebijakan perhajian menyebabkan kelompok tertentu mengalami hambatan yang tidak proporsional dalam memperoleh hak-haknya, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan utama syariat (Chapra, 2008).

Dengan demikian, *maqashid syariah* berfungsi sebagai jembatan epistemologis yang menghubungkan antara realitas sosial yang ditemukan melalui penelitian empiris dengan proses penalaran hukum Islam. Integrasi ini memungkinkan hukum perhajian berkembang secara lebih responsif tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

D. Model Pembentukan Hukum Perhajian yang Responsif Sosio-Kultural

Berdasarkan analisis sosiologis dan antropologis yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menawarkan suatu model pembentukan hukum perhajian yang lebih responsif

terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika budaya. Model tersebut disebut SIAP (*Sosiologis–Integratif–Antropologis–Partisipatif*). Model SIAP dirancang sebagai kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam proses legislasi, penyusunan kebijakan, maupun evaluasi regulasi perhajian agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberagaman sosial masyarakat Indonesia.

a) *Prinsip Sosiologis*

Prinsip pertama menegaskan bahwa setiap proses pembentukan hukum perhajian harus didasarkan pada kajian sosiologis yang memadai mengenai kondisi nyata jamaah. Regulasi yang baik tidak cukup hanya berlandaskan pertimbangan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman kelompok-kelompok yang menjadi subjek hukum. Oleh karena itu, sebelum suatu kebijakan ditetapkan, perlu dilakukan penelitian mengenai dampak sosial regulasi yang berlaku serta analisis terhadap kemungkinan konsekuensi dari kebijakan baru. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum responsif yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu dasar utama pembentukan hukum. Dalam konteks perhajian, kajian sosiologis dapat mencakup persoalan antrean keberangkatan, kualitas pelayanan, akses kelompok rentan, distribusi informasi, hingga tingkat kepuasan jamaah terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

b) *Prinsip Integratif*

Prinsip kedua menekankan pentingnya integrasi berbagai disiplin ilmu dalam proses pembentukan hukum perhajian. Selama ini, pembahasan hukum haji sering kali didominasi oleh pendekatan fikih normatif. Padahal, persoalan perhajian modern melibatkan aspek yang sangat kompleks, mulai dari manajemen pelayanan, ekonomi, kesehatan, teknologi informasi, hubungan internasional, hingga dinamika sosial budaya masyarakat. Karena itu, pembentukan hukum perhajian perlu melibatkan dialog yang setara antara ahli fikih, sosiolog, antropolog, ekonom, pakar kebijakan publik, tenaga kesehatan, dan praktisi penyelenggaraan haji. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi otoritas hukum Islam, melainkan untuk memperkaya proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan efektif dalam menjawab kebutuhan jamaah.

c) *Prinsip Antropologis*

Prinsip antropologis menegaskan bahwa regulasi perhajian harus menghormati keragaman budaya yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia. Pengalaman keberagaman jamaah tidak dapat dipisahkan dari tradisi lokal yang telah berkembang selama berabad-abad. Oleh karena itu, hukum perhajian tidak seharusnya diarahkan pada penyeragaman praktik-praktik budaya yang sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara aspek ritual yang bersifat esensial dan wajib menurut syariat dengan aspek budaya yang bersifat kontekstual. Pendekatan antropologis membantu pembentuk kebijakan memahami bahwa keberagaman ekspresi budaya dalam pelaksanaan haji merupakan bagian dari kekayaan tradisi Islam Indonesia yang perlu dihargai dan dilindungi.

d) *Prinsip Partisipatif*

Prinsip terakhir adalah partisipasi. Jamaah haji sebagai pihak yang paling terdampak oleh regulasi harus memiliki ruang yang nyata untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan. Selama ini, mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan regulasi perhajian masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya mampu menjangkau calon jamaah secara luas. Pendekatan partisipatif menghendaki adanya mekanisme konsultasi yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif. Organisasi jamaah haji, kelompok alumni haji, organisasi masyarakat Islam, akademisi, serta komunitas-komunitas yang mewakili kelompok rentan perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman mereka secara langsung kepada pembentuk kebijakan. Dengan demikian, hukum perhajian tidak hanya menjadi produk negara atau otoritas keagamaan semata, tetapi juga merupakan hasil dialog sosial yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perhajian tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga perlu dikaji melalui perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam. Hukum perhajian merupakan hasil interaksi antara norma syariat, kebijakan negara, serta realitas sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dari perspektif antropologi hukum, pelaksanaan haji di Indonesia memperlihatkan adanya hubungan antara *haji normatif* dan *haji kultural*. Berbagai tradisi, simbol, dan konstruksi sosial yang menyertai ibadah haji menunjukkan bahwa haji tidak hanya merupakan praktik keagamaan, tetapi juga fenomena sosial-budaya. Selain itu, status sosial jamaah haji dan pengalaman perempuan dalam pelaksanaan haji turut memengaruhi dinamika hukum perhajian serta kebutuhan akan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa integrasi pendekatan sosiologis dan antropologis dengan epistemologi hukum Islam dapat memperkaya pemahaman dan pengembangan hukum perhajian. Instrumen seperti *'urf*, *masalah mursalah*, dan *maqashid syariah* memberikan ruang bagi hukum Islam untuk merespons perubahan sosial secara konstruktif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani. (1986). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (2007). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alatas, S. F. (2006). *Ibn Khaldun and contemporary sociology*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Zuhayli, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amin, M. (2018). Makna sosial ibadah haji dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Al-Adyan*, 13(2), 145–160.
- Ansor, M., & Hakim, L. (2020). Politik hukum penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 17(1), 75–98.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan keuangan haji*. Jakarta: BPKH.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2011). Myths and stereotypes about Islamic law: A general assessment of the state of current debates. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 54(5), 633–660.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bianchi, R. R. (2004). *Guests of God: Pilgrimage and politics in the Islamic world*. Oxford: Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1987). The force of law: Toward a sociology of the juridical field. *Hastings Law Journal*, 38(5), 805–853.
- Bowen, J. R. (1993). *Muslims through discourse: Religion and ritual in Gayo society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Coleman, S., & Elsner, J. (1995). *Pilgrimage: Past and present in the world religions*. London: British Museum Press.
- Cotterrell, R. (2006). *Law, culture and society: Legal ideas in the mirror of social theory*. Aldershot: Ashgate.
- Coulson, N. J. (1964). *A history of Islamic law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Durkheim, E. (1912). *The elementary forms of religious life*. New York: Free Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fathoni, A. (2021). Politik hukum penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. *Al-'Adalah*, 18(1), 67–84.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. New York: Basic Books.
- Hakim, L. (2020). Antropologi hukum Islam dan dinamika praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Ahkam*, 30(2), 211–228.

- Hamid, A. (2017). Reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 10(2), 245–268.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibn Khaldun. (2005). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. (2004). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kasdi, A. (2021). Pengelolaan keuangan haji dalam perspektif keuangan syariah. *Iqtishadia*, 14(2), 201–220.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Laporan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kingdom of Saudi Arabia. (2024). *Vision 2030: Hajj and Umrah Program*. Riyadh: Saudi Vision 2030.
- Koentjaraningrat. (1987). *Sejarah teori antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laffan, M. (2003). *Islamic nationhood and colonial Indonesia: The umma below the winds*. London: Routledge Curzon.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa MUI tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana haji*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19*. Jakarta: MUI.
- Metcalf, B. D. (1990). *Moral conduct and authority: The place of adab in South Asian Islam*. Berkeley: University of California Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ministry of Hajj and Umrah Saudi Arabia. (2023). *Annual report on Hajj and Umrah services*. Riyadh: Ministry of Hajj and Umrah.
- Moore, S. F. (1978). *Law as process: An anthropological approach*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Mudzhar, M. A. (2012). *Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Mujiburrahman. (2019). Agama dan budaya lokal dalam praktik keberagaman masyarakat Indonesia. *Al-Banjari*, 18(1), 1–18.
- Nader, L. (1990). *Harmony ideology: Justice and control in a Zapotec mountain village*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Nasution, K. (2022). Sosiologi hukum Islam: Relasi hukum dan perubahan sosial. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 56(1), 35–52.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. (2023). *Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Peletz, M. G. (2002). *Islamic modern: Religious courts and cultural politics in Malaysia*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Peters, F. E. (1994). *The Hajj: The Muslim pilgrimage to Mecca and the holy places*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rosen, L. (1989). *The anthropology of justice: Law as culture in Islamic society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosen, L. (2006). *Law as culture: An invitation*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Santos, B. de S. (2002). *Toward a new legal common sense: Law, globalization and emancipation*. London: Butterworths.
- Schacht, J. (1950). *The origins of Muhammadan jurisprudence*. Oxford: Oxford University Press.
- Sirry, M. (2020). Fatwa keagamaan dan respons ulama terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Harmoni*, 19(2), 150–168.
- Slama, M. (2011). Translocal networks and global connections: Indonesian pilgrims in the Middle East. *Indonesia and the Malay World*, 39(113), 1–18.
- Sodiqin, A. (2016). Antropologi hukum sebagai pendekatan dalam penelitian hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 15–30.
- Sutisna, S. (2020). Tata kelola dana haji dan implikasinya terhadap pelayanan jamaah haji Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 255–278.
- Tagliacozzo, E., & Toorawa, S. M. (2016). *The Hajj: Pilgrimage in Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tambiah, S. J. (1990). *Magic, science, religion, and the scope of rationality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Turner, B. S. (1974). *Weber and Islam: A critical study*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. Berkeley: University of California Press.
- Woodward, M. R. (1989). *Islam in Java: Normative piety and mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University of Arizona Press.
- Wolfe, M. (1997). *One thousand roads to Mecca: Ten centuries of travelers writing about the Muslim pilgrimage*. New York: Grove Press.